



**PENETAPAN**

**Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara agama dalam tingkat pertama, dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Rusdiana binti Arpan**, NIK. , lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Februari 1972 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Dosen Swasta, Pendidikan Terakhir S2, Tempat Tinggal di Jalan Jambangan Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Blok.A No.1 RT.002 RW.011, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) dengan Nomor Whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

**Putri Rezky Ardiana binti Ardiannor**, NIK. , lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 1996 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Terakhir S1, Tempat Tinggal di Jalan Veteran Gang Barokah Nomor 2, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [xxxxxxxxxxxxxxxx](#) dengan Nomor Whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

**Muhammad Dian Ramadhan bin Ardiannor**, NIK. , lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 November 2002 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal Jalan Jambangan

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Cahaya Lambung Mangkurat Asri Blok.A No.1  
RT.002 RW.011, Kelurahan Cempaka, Kecamatan  
Cempaka, Kota Banjarbaru, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik email  
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Nomor Whatsapp  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 19 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah istri dan anak dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;
2. Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 1995 almarhum Ardiannor bin H. Hamdan dengan Rusdiana binti Arpan telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin namun sesuai dengan pernyataan Pemohon bahwa Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang sehingga melampirkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
3. Bahwa, dalam pernikahan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan dengan Rusdiana binti Arpan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 3.1 Putri Rezky Ardiana binti Ardiannor, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 1996 (umur 28 tahun);
  - 3.2 Muhammad Dian Ramadhan bin Ardiannor, lahir di Banjarmasin

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2002 (umur 22 tahun);

4. Bahwa, almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 17 April 2025;

5. Bahwa, pada saat almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris:

5.1. Rusdiana binti Arpan (istri);

5.2. Putri Rezky Ardiana binti Ardiannor (anak kandung perempuan);

5.3. Muhammad Dian Ramadhan bin Ardiannor (anak kandung laki-laki);

6. Bahwa, selain ahli waris diatas tidak ada lagi ahli waris yang lain;

7. Bahwa, ayah kandung almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang bernama H. Hamdan telah meninggal dunia di Kotabaru pada tanggal 18 Mei 2023, dan ibu kandung almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang bernama Hjp. Asiah telah meninggal dunia di Kotabaru pada tanggal 20 Juni 2012;

8. Bahwa, saat almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi dan selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;

9. Bahwa, almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggalkan harta warisan berupa:

9.1 Sebuah buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

9.2 Sebuah buku tabungan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

9.3 Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiannor;

9.4 Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

10. Bahwa, para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadikan ahli warisnya untuk kepengurusan pencairan gaji terusan di PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor, pencairan tunjangan kinerja di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor sekaligus untuk balik nama maupun jual beli Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor dan Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 14 April 2025 adalah, sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan:

- 3.1 Rusdiana binti Arpan (istri);
- 3.2 Putri Rezky Ardiana binti Ardiannor (anak kandung perempuan);
- 3.3 Muhammad Dian Ramadhan bin Ardiannor (anak kandung laki-laki);

4. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan dengan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melakukan pencairan, peralihan hak, jual beli dan/atau menyewakan, termasuk dalam hal pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama pada Instansi terkait, terhadap harta peninggalan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan berupa:

- 4.1 Sebuah buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- 4.2 Sebuah buku tabungan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- 4.3 Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- 4.4 Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Para Pemohon bahwa Rusdiana binti Arpan selaku istri Pewaris, Putri Rezky Ardiana binti Ardiannor selaku anak kandung perempuan dan Muhammad Dian Ramadhan bin Ardiannor selaku anak kandung laki-laki; dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025 sedangkan **Ibu kandung** dan **ayah kandung almarhum Ardiannor bin H. Hamdan** telah meninggal dunia lebih dunia sebelumnya serta dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini guna keperluan/kepengurusan:

- Buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Buku tabungan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Amangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan Setifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama RUSDIANA, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tertanggal 3 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PUTRI REZKY ARDIANA, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru,

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb





tertanggal 29 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama MUHAMMAD DIAN RAMADHAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, tertanggal 9 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga ARDIANNOR, SH, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 25 September 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga INDRA SALEH MAULANA, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta barcodenya telah divalidasi melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ARDIANNOR bin H. HAMDAN dengan RUSDIANA binti ARPAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tertanggal 09 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ARDIANNOR bin H. HAMDAN dengan RUSDIANA binti ARPAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tertanggal 24 Agustus 1995. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ARDIANNOR, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 17 April 2025. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta barcodenya telah divalidasi melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PUTRI REZKY ARDIANA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 17 Juni 1996. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama MUHAMMAD DIAN RAMADHAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 2 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin Nomor Registrasi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Seri 0000958 atas nama RUSDIANA, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin, tanggal 18 September 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11 dan diparaf;

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**12.** Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas nama RUSDIANA, S.Kep.Ners dan ARDIANNOR, SH (Alm), tanggal 15 Mei 2025, yang aslinya dibuat oleh Pemohon I (RUSDIANA, S.Kep.Ners). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12 dan diparaf;

**13.** Fotokopi buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ARDIANNOR, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13 dan diparaf;

**14.** Fotokopi buku tabungan Payroll PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ARDIANNOR, yang aslinya dikeluarkan oleh KC. Bjm Lambung Mangkurat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.14 dan diparaf;

**15.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 22 Agustus 1997. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15 dan diparaf;

**16.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tertanggal 24 Desember 1996. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.16 dan diparaf;

**B. Saksi-saksi:**

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



1. **INDRA SALEHMAULANA bin SAMUDRA RIYANA**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Kenanga, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna mengurus uang tabungan, mengurus tanah dan rumah yang merupakan harta peninggalan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan masing-masing terletak di Kelurahan Cempaka Banjarbaru dan di Jl Rawa Sari Banjarmasin;

2. **FITRAH MULYANA**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Benua Permai RT.035 RW.007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan tersebut telah dikaruniai anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna mengurus uang tabungan, mengurus tanah dan rumah yang merupakan harta peninggalan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan masing-masing terletak di Jl Rawa Sari Banjarmasin dan di Kelurahan Cempaka Banjarbaru;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru (walaupun ada Pemohon yang tidak berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru, namun karena perkara a quo ex parte) maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dunia. Dengan

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum  
Ardiannor bin H. Hamdan guna keperluan / kepengurusan:

- Buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Buku tabungan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Amangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan Setifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

## Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia?
- Apakah ketika almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah almarhum Ardiannor bin H. Hamdan pernah menikah selama hidupnya?
- Saat almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya almarhum Ardiannor bin H. Hamdan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.12) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.12) berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Milik, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapnyanya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya termuat identitas para Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi para Pemohon tercatat memiliki hubungan keluarga yakni sebagai orang tua dan anak-anak, serta kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru,

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa akta kematian atas nama almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Pemohon III, membuktikan bahwa identitas Pemohon II (P.2) dicocokkan dengan bukti P.9, maka Pemohon II adalah pihak yang benar bahwa Pemohon II merupakan anak perempuan kandung dari Pemohon I dan Almarhum Ardiannor bin H. Hamdan. Bukti identitas Pemohon II P.3 dicocokkan dengan bukti P.10, maka Pemohon III adalah pihak yang benar bahwa Pemohon III merupakan anak laki-laki kandung dari Pemohon I dan Almarhum Ardiannor bin H. Hamdan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, menerangkan bahwa identitas nama Pemohon I adalah RUSDIANA, sedang perbedaan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Nikah, merujuk kepada satu orang yang sama yakni Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi surat keterangan hak milik yang dibuat oleh Pemohon I, menerangkan bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan semasa hidup memiliki harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BRI, tabungan pada Bank Mandiri, serta 2 (dua) buah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya masing-masing di Jl Rawa Sari Banjarmasin

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Kelurahan Cempaka Banjarbaru. Bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta berupa tabungan sejumlah uang atas nama almarhum Ardiannor bin H. Hamdan, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya atas nama almarhum Ardiannor bin H. Hamdan, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dunia sehingga yang menjadi ahli waris hanya Para Pemohon;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dunia Banjarbaru pada tanggal 14 April 2025;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia adalah Pemohon I selaku istri serta Pemohon II dan Pemohon II yang merupakan anak-anak kandung almarhum Ardiannor bin H. Hamdan dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli guna keperluan / kepengurusan Buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor, Buku tabungan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Amangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor, Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor, Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

**Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris**

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb





sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, almarhum Ardiannor bin H. Hamdan telah meninggal dunia pada 14 April 2025 di Banjarbaru pada tanggal 14 April 2025 dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Ardiannor bin H. Hamdan sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

### **Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ  
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَلَقَ ثُلُثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفْعَلُوا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ لِرُبُعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ مِمْرًا  
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا  
لِلشُّدُسِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ  
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



*kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat almarhum Ardiannor bin H. Hamdan meninggal dunia adalah Pemohon I selaku istri dan Pemohon II dan Pemohon III selaku anak-anak kandung pewaris;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna keperluan / kepengurusan:

- Buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Buku tabungan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Amangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
- Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan sertifikat hak milik nomor: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

## Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Ardiannor bin H. Hamdan yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ardiannor bin H. Hamdan adalah terdiri dari
  - 3.1. Rusdiana binti Arpan (istri);
  - 3.2. Putri Rezky Ardiana binti Ardiannor (anak perempuan kandung);
  - 3.3. Muhammad Dian Ramadhan bin Ardiannor (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini berlaku khusus guna keperluan / kepengurusan :
  - 4.1 Buku tabungan PT Bank BRI Kantor Unit Pasar Lama dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
  - 4.2 Buku tabungan PT Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Amangkurat dengan No. Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
  - 4.3 Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Jalan Rawasari Ujung RT.010 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 132 (seratus tiga puluh dua) meter persegi dan tercatat dengan Setifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;
  - 4.4 Sebuah tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) meter persegi dan tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Ardiannor;

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah oleh Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Basthomy Firdaus, S.H., dan Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Basthomy Firdaus, S.H. Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Mardawiah, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	:	Rp30.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2025/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)